



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Driver Gojek, tempat kediaman di Jalan Baru Pasar Youtefa, RT.004/RW.006 Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Lempo Berurung, Kelurahan Lembang Buntu Lobo, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Jpr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik [REDACTED] Kota Jayapura
sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED]
Tertanggal 01 November 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah Kontrakan bersama di Jalan [REDACTED], Kelurahan VIM Distrik Abepura, Kota Jayapura selama 3 tahun, namun Termohon meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tengah berada di kampung halaman Termohon di Jalan [REDACTED], Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan hingga saat ini;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED], Laki-laki lahir pada tanggal 15 November 2010 (umur 8 tahun);
 2. [REDACTED], Laki-laki lahir pada tanggal 01 Oktober 2015 (umur 4 tahun)
 3. [REDACTED], Laki-laki lahir pada tanggal 08 April 2017 (umur 2 tahun), bahwa anak Pertama dan Ketiga berada di bawah asuhan Termohon di Toraja, dan anak kedua berada di bawah asuhan Pemohon;
4. Bahwa awal sekaligus puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017 saat itu orang tua Termohon menjemput Termohon di rumah Pemohon dan Termohon, dan langsung membawa pergi Termohon, beserta anak-anak Pemohon dan Termohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin dari Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha meminta kepada Termohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, namun Termohon tetap pada pendiriannya dan tidak ingin kembali membina rumah tangga bersama Pemohon lagi. Hingga pada bulan Agustus 2018 Pemohon

Halaman 2 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Jpr



mengunjungi Termohon di Toraja dan meminta anak kedua dari Pemohon dan termohon untuk ikut bersama Pemohon.

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 selama kurang lebih 2 tahun lamanya, Pemohon tinggal di Jalan [REDAKTED], Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura dan Termohon tinggal Jalan [REDAKTED], Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, tidak ada komunikasi sehingga tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon ([REDAKTED]) terhadap Termohon ([REDAKTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara



resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Makale, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Jpr tanggal 12 Juli 2019 untuk persidangan tanggal 23 Juli 2019, dan Relas Panggilan tanggal 13 Agustus 2019 untuk persidangan tanggal 20 Agustus 2019, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik [REDACTED], Kota Jayapura, Nomor [REDACTED] Tanggal 01 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura Nomor [REDACTED], tanggal 12 Juni 2012. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.



1. **Ridwan bin Sale**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Jln. [REDACTED] Rt. 003, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik Pemohon, maupun Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tahun 2017 karena bertetangga, sedangkan dengan Termohon Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pada waktu mengenal Pemohon, Termohon sudah tidak ada di rumah Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada Saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama Saksi mengenal Pemohon, Saksi tidak pernah melihat Pemohon di Jayapura;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Termohon masih beragama Islam;
- Bahwa Saksi tidak melihat orangtua Termohon datang menjemput Termohon dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon, bahwa Pemohon pernah ke Toraja untuk menjemput Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak bertemu dengan Termohon, dan Pemohon hanya membawa anak kedua Pemohon dan Termohon ke Jayapura;

2. [REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Mall Saga Abepura, bertempat



tinggal di Jalan. [REDAKTED] Rt. 003, Rw. -, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan tidak ada hubungan keluarga baik Pemohon maupun Termohon, Saksi hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di Jayapura, namun Saksi tidak hadir pada waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan ketiga ikut Termohon, sedangkan anak kedua ikut Pemohon di Jayapura;
- Bahwa Saksi mengetahui agama Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah agama Kristen, dan pada waktu mau menikah dengan Pemohon, Termohon memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena pada saat itu orangtua Termohon datang menjemput Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon pulang ke Toraja tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah ke Toraja untuk menjemput Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, namun setelah Pemohon sampai di Toraja, ternyata menurut orangtua Termohon, Termohon sudah



dengan laki-laki lain, kemudian Pemohon kembali ke Jayapura dan hanya bisa mengambil anak Pemohon dan Termohon yang nomor dua;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Termohon telah kembali ke agamanya semula, dan Saksi pernah melihat Termohon ke Gereja;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

3. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] RT. 06, Rw. 07, Kelurahan wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga, Pemohon adalah keponakan Saksi, sedangkan dengan Termohon adalah menantu keponakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jayapura, Saksi lupa tahun pernikahan Pemohon dan Termohon, dan Saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi agama Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah agama Kristen, dan pada waktu mau menikah dengan Pemohon, Termohon masuk agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang ini Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Agama Kristen;
- Bahwa Saksi pernah melihat 1 kali Termohon pada tahun 2017 pergi Ke Gereja di Brimob;
- Bahwa setelah Saksi melihat kejadian tersebut, Saksi pernah tanya kepada Termohon tentang agama yang dianut sekarang, dan ternyata Termohon mengatakan kepada Saksi bahwa Termohon

Halaman 7 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Jpr



telah kembali ke agama Semula, karena orantuanya akan datang menjemput Termohon ;

- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa Saksi melihat orangtua Termohon datang menjemput Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon pulang Ke Toraja, tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah ke Toraja untuk menjemput Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, namun setelah Pemohon sampai di Toraja, ternyata menurut orangtua Termohon, Termohon sudah dengan laki-laki lain, kemudian Pemohon kembali ke Jayapura dan hanya bisa mengambil anak Pemohon dan Termohon yang nomor dua;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan

Halaman 8 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg. dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Termohon tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 9 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 November 2011 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak kepada Termohon, karena rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis sekaligus memuncak pada bulan Agustus 2017, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, hal itu telah berjalan kurang lebih 2 tahun, yang disebabkan karena orangtua Termohon datang menjemput Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon pulang ke Toraja, dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang bahwa, selain itu juga Pemohon menambahkan secara lisan, bahwa Termohon telah kembali kegamanya yang semula yaitu Agama Kristen sejak tahun 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, yang mana untuk perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil alasan Pemohon harus dibuktikan;

Halaman 10 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 November 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya **Pengadilan Agama Jayapura** berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah

Halaman 11 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Jpr



mengajukan saksi-saksi yaitu [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] dan [REDACTED] ketiganya telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan para
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keterangan para saksi yang
terungkap dipersidangan, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan
suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 April 2011 dan tercatat pada
Kantor urusan Agama Distrik [REDACTED], Kota Jayapura, dan selama
hidup bersama telah dikarunia tiga orang anak, anak yang pertama dan
ketiga sekarang diasuh oleh Termohon, sedangkan anak kedua diasuh oleh
Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keterangan para saksi
yang terungkap dipersidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak harmonis dan memuncak sejak tahun 2017, yang
mengakibatkan pisah tempat tinggal, yang disebabkan karena orangtua
Termohon datang menjemput Termohon dan anak-anak Pemohon dan
Termohon pulang ke Toraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keterangan para saksi yang
terungkap dipersidangan, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah
berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017, sampai sekarang, hal itu
sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun, dan Pemohon telah berusaha
menjemput Termohon untuk mengajak kembali ke Jayapura, namun
Termohon sudah tidak berada di Toraja;

Halaman 12 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum Pemohon menikah, Termohon beragama Kristen Protestan, kemudian setelah mau menikah dengan Pemohon, Termohon memeluk agama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keterangan para Saksi yang terungkap dipersidangan dan pengakuan Pemohon, bahwa Termohon telah kembali kegamanya semula yaitu Kristen Protestan sejak tahun 2017, dan bahkan para Saksi pernah melihat dan pergi ke Gereja;

Menimbang bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 dijelaskan bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri keluar dari agama Islam (**Murtad**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti juga bahwa Termohon telah murtad dan kembali kepada agamanya semula yaitu Kristen Protestan;

Menimbang bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, hidup berpisah yang cukup lama, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, bahkan Termohon telah kembali keagamanya semula (agama Kristen Protestan) sedangkan Pemohon tetap pada agamanya (Islam), maka hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan selama itu pula tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan

Halaman 13 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Termohon, ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna dan tidak adalagi rasa saling cinta mencintai ;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Pemohon maupun Termohon, maka dengan rumah tangga yang demikian itu tidak mungkin dapat dipertahankan dan ditegakkan lagi;

Menimbang bahwa pada setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai, ini merupakan bukti yang tak



terbantahkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, manakala salah satu pihak dari suami atau istri telah murtad dari agama Islam maka pernikahannya harus difasakh atau dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa buku Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Termohon seorang muslim sehingga pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah jilid II halaman 314 sebagai berikut;

إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَغْدِ إِلَيْهِ قَسَخَ الْعَقْدُ بِسَبَبِ الرَّدَّةِ الطَّارِئَةِ

Artinya: Apabila salah seorang diantara suami istri keluar dari Islam (Murtad) dan tidak kembali lagi, maka akad nikahnya difasakh disebabkan keluar dari Islam secara tiba-tiba.

Menimbang bahwa dalam Kitab Daurul Hukkam dijelaskan sebagai berikut;

إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا قَسَخَ عَاجِلُ لِلنِّكَاحِ غَيْرُ مُؤَقُّوفٍ عَلَى الْحُكْمِ

Artinya: Murtadnya salah satu seorang suami istri membatalkan nikah secara otomatis tanpa perlu keputusan hukum pengadilan.

Selanjutnya pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf (c) Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 113 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dapat putus karena salah satu diantaranya yakni atas putusan pengadilan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yaitu “ Peralihan Agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga “, oleh



karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut
dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan
Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 02 November
2011 sebagaimana tercatat pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
341/02/XI/2011 tanggal 04 November 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota
Jayapura, harus dinyatakan batal demi hukum dan pernikahannya harus
difasakh ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan
segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan
yang, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memfasakh perkawinan Pemohon ([REDACTED]) terhadap
Termohon ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah **Rp 751.000,00** (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1440 Hijriah oleh H. Anwar
Rahakbauw, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah dan
Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.

Halaman 16 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Rugaiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sitti Amirah

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	635.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	751.000,00

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Jayapura

Halaman 17 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Drs. M. Idris, S.H., M.H.

Halaman 18 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)